

Kajian Yuridis Tanda Tangan Elektronik Sebagai Alat Bukti yang Sah dalam Perspektif Hukum Acara Perdata

Nasrul Nasrul¹

¹Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

Corresponding Email: karnazalt@gmail.com¹

Abstract

The aim of this research is to determine the position and legal strength of electronic signatures as evidence. And to find out the resolution of civil disputes submitted by the parties using electronic document evidence signed with an electronic signature. The type of research used is Normative Juridical. The research results show that the recognition and legal force of electronic signatures as electronic documents in Indonesian evidentiary law is recognized for its essence after being regulated in the applicable laws and regulations. The resolution of civil disputes submitted by the parties using electronic document evidence signed with an electronic signature to resolve disputes resulting from non-fulfillment of agreements agreed upon by the electronic transaction actors, can be resolved through a lawsuit to the court, or through non-litigation institutions such as arbitration, mediation, negotiation, in accordance with the agreement for resolving disputes due to non-fulfillment of the achievements agreed upon by both parties, in general resolving disputes regarding violations of the agreement, electronic transaction actors prefer to resolve disputes through non-litigation, because it is relatively cheaper, and the cost is not too expensive.

Keywords: Electronic Signature; Evidence; Civil Procedure

Publish Date: 25 Agustus 2023

Pendahuluan

Semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi, telah mengakibatkan semakin beragamnya pula aneka jasa-jasa (*features*) fasilitas telekomunikasi yang ada,¹ serta semakin canggihnya produk-produk teknologi informasi yang mampu mengintegrasikan semua media informasi.²

Komputer sebagai alat bantu manusia dengan didukung perkembangan teknologi informasi, telah membantu akses ke dalam jaringan-jaringan public (*public network*) dalam melakukan pemindahan data dan informasi, dengan

kemampuan komputer dan akses yang semakin berkembang.³

Selain untuk mencari informasi maka kita dapat juga melakukan transaksi melalui jaringan publik. Transaksi elektronik saat ini sudah sering dilakukan karena orang begitu ingin praktisnya di tengah globalisasi komunikasi yang semakin terpadu (*global communication network*), transaksi perdagangan pun dilakukan di dalam jaringan komunikasi tersebut.⁴ Jaringan publik mempunyai keunggulan dibandingkan dengan jaringan privat dengan adanya efisiensi biaya dan waktu, hal ini membuat

¹ Latianingsih, N. PELAKSANAAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DILIHAT DARI HUKUM HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN.

² Supriatna, N. (2017). Pemberdayaan Teknologi Informasi untuk Keunggulan Bisnis. *Jurnal Ilmiah ADBIS (Administrasi Bisnis)*, 1(2), 183-196.

³ Letsoin, F. X. V. R. (2010). Pengakuan tandatangan pada dokumen elektronik dalam pembuktian hukum acara perdata di Indonesia. *Sasi*, 16(3), 52-60.

⁴ Saraswati, A. I., Syabana, A. E., Siringoringo, G. R. M., & Farenia, N. M. (2023). Keberlakuan Tanda Tangan Elektronik pada Dokumen Negara. *UNES Law Review*, 6(1), 2066-2075.

perdagangan dengan transaksi elektronik (*electronic Commerce*) menjadi pilihan bagi para pelaku bisnis untuk melancarkan transaksi perdagangannya, karena sifat jaringan publik yang mudah untuk diakses oleh setiap orang ataupun perusahaan yang dilaksanakan dengan sistem elektronik.⁵

Sistem elektronik, digunakan untuk menjelaskan keberadaan sistem informasi yang merupakan penerapan teknologi informasi yang berbasis jaringan telekomunikasi dan media elektronik, yang berfungsi merancang, memproses, menganalisis, menampilkan, dan mengirimkan atau menyebarkan informasi elektronik. Sistem informasi secara teknis dan manajemen, sebenarnya adalah perwujudan penerapan produk teknologi informasi ke dalam suatu bentuk organisasi dan manajemen sesuai dengan karakteristik kebutuhan pada organisasi tersebut dan sesuai dengan tujuan peruntukannya.⁶ Pada sisi lain, sistem informasi secara teknis dan fungsional adalah keterpaduan sistem antara manusia dan mesin, yang mencakup komponen perangkat keras, perangkat lunak, prosedur, sumber daya manusia, dan substansi informasi yang dalam pemanfaatannya mencakup fungsi *input, process, output, storage*, dan *communication*.

Setiap orang dapat memberikan informasi tentang segala hal, termasuk juga pemberian informasi terhadap penjualan suatu barang atau jasa dengan menggunakan teknologi informasi ini, dari informasi tersebut, apabila seseorang tertarik untuk memiliki suatu produk barang atau jasa yang ditawarkan tersebut, maka akan terjadi suatu transaksi

elektronik.⁷

Transaksi elektronik bersifat non face (tanpa bertatap muka), non sign (tidak memakai tanda tangan asli) dan tanpa batas wilayah (seseorang dapat melakukan transaksi elektronik dengan pihak lain walaupun mereka berada di Negara yang berbeda) dengan menggunakan teknologi informasi.⁸

Dalam perkembangannya, aspek keamanan dalam informasi sudah mulai diperhatikan.⁹ Ketika informasi ini menjadi rusak atau maka akan terdapat resiko-resiko yang harus ditanggung oleh orang-orang baik yang mengirim, membutuhkan, ataupun sekedar melihatnya, dikarenakan penggunaan informasi elektronik ini, menggunakan jaringan publik, dimana setiap orang dapat mengetahui informasi elektronik tersebut, atau apabila salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi dari transaksi elektronik yang telah disepakati dengan pihak yang lain, hal ini merugikan pihak yang berkepentingan yang menggunakan teknologi informasi untuk penjualan suatu barang atau jasa.¹⁰

Kenyataannya kegiatan cyber tidak lagi sederhana, karena kegiatannya tidak lagi dibatasi oleh teritorial suatu negara, yang mudah diakses kapanpun dan dari manapun. Kerugian dapat terjadi, baik pada pelaku transaksi maupun pada orang lain yang tidak pernah melakukan transaksi.¹¹ Di samping itu, pembuktian

⁷ Slamet, T. S., & Paliling, M. M. (2019). Kekuatan Hukum Transaksi Dan Tanda Tangan Elektronik Dalam Perjanjian. *Paulus Law Journal*, 1(1), 9-18.

⁸ Ardwiandiyah, B. (2017). KEABSAHAN PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. *Lex Privatum*, 5(7).

⁹ Syahril, M. A. F. (2023). Cyber Crime in terms of the Human Rights Perspective. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 10(5), 119-130.

¹⁰ Syahril, M. A. F. (2023). Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹¹ Fasya, G. (2022). Keabsahan Pembacaan Akta Melalui Video Conference di Era Digitalisasi.

⁵ Tarring, A. D., & Karim, K. (2022). Civil Evidence Using Electronic Documents in Indonesia. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 9(11), 250-256.

⁶ Fersa, A. IDENTIFIKASI TINDAK PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008).

merupakan faktor yang sangat penting, mengingat informasi elektronik bukan saja belum terakomodasi dalam sistem hukum acara Indonesia secara komprehensif, melainkan juga ternyata sangat mudah untuk dipalsukan, dan dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam waktu hitungan detik. Dengan demikian, dampak yang diakibatkannya pun bisa demikian kompleks dan rumit.

Oleh karena itu, sangat dibutuhkan produk hukum yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan dari transaksi-transaksi elektronik melalui jaringan elektronik, serta untuk memberikan pengakuan terhadap kekuatan hukum dari alat bukti elektronik dan tanda tangan elektronik.

Sejak tahun 1999 Rancangan Undang-Undang ini dibahas oleh Badan Legislatif yang berwenang, akhirnya Indonesia mempunyai aturan hukum untuk mengatur masalah tersebut dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008, tentang “Informasi dan Transaksi Elektronik” yang disahkan pada tanggal 21 April 2008. Berdasarkan pada Pasal 18 juncto Pasal 7 juncto Pasal 11 UNDANG-UNDANG NOMOR 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UNDANG-UNDANG NOMOR 11 tahun 2008 tentang ITE maka kekuatan pembuktian dokumen elektronik tersebut yang ditandatangani dengan digital signature sama dengan kekuatan pembuktian akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang.¹²

Aturan tersebut diatas bertentangan dengan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 yang dimaksud akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.¹³

Sedangkan pengertian akta otentik berdasarkan Pasal 1868 KUH Perdata adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.¹⁴

Akibat terjadi suatu pertentangan aturan tersebut, maka apabila salah satu pihak mengajukan gugatan dengan alat bukti dokumen elektronik yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti, maka di dalam menyelesaikan sengketa dipengadilan, hakim dituntut untuk berani melakukan terobosan hukum, karena dia yang paling berkuasa dalam memutuskan suatu perkara dan karena dia juga yang dapat memberi suatu *vonnis van de rechter*, yang tidak langsung dapat didasarkan atas suatu peraturan hukum tertulis atau tidak tertulis.¹⁵

Sesuai dengan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 11 tahun 2008 tentang ITE, Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat.¹⁶

Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Saat ini telah lahir

Humantech: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia, 2(Spesial Issues 1), 318-332.

¹² *Vide* Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008, tentang “Informasi dan Transaksi Elektronik

¹³ *Vide* Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

¹⁴ *Vide* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁵ Saruji, P. V., & Martana, N. A. (2015). Kekuatan Hukum Pembuktian Tandatangani Pada Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 4(2).

¹⁶ *Vide* Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016

suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika. Hukum siber atau *cyber law*, secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.¹⁷ Demikian pula, hukum telematika yang merupakan perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi (*law of information technology*), hukum dunia maya (*virtual world law*), dan hukum mayantara. Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan yang dilakukan melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi baik dalam lingkup lokal maupun global (Internet) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara virtual.

Permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik.¹⁸

Permasalahan yang lebih luas terjadi pada bidang keperdataan karena transaksi elektronik untuk kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik (*electronic commerce*) telah menjadi bagian dari perniagaan nasional dan internasional. Kenyataan ini menunjukkan bahwa konvergensi di bidang teknologi informasi, media, dan informatika (telematika) berkembang terus tanpa dapat dibendung, seiring dengan ditemukannya perkembangan baru di bidang teknologi informasi, media, dan

komunikasi.¹⁹

Analisis tentang dasar pemikiran informasi elektronik sebagai alat bukti dalam pembuktian keperdataan dan keabsahan *electronic signature* dalam perdagangan dengan menggunakan *electronic commerce* menunjukkan suatu gambaran yang rumit dan holistik. Hal demikian terjadi karena sifat virtual dari transaksi elektronik sehingga sistem jaringan tersebut tidak mengenal batas daerah atau negara dan tanpa kertas serta global.²⁰ Disisi lain, hukum pembuktian keperdataan di Indonesia memberikan pembatasan terhadap alat-alat bukti yaitu bukti tertulis, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah di muka hakim.

Alat bukti utama dalam hukum pembuktian keperdataan adalah bukti tertulis yang bagi perdagangan melalui *electronic commerce* menjadi masalah aktual karena *electronic commerce* menggunakan alat yaitu informasi elektronik dan *electronic signature*.²¹ Oleh karena itu maka penelitian ini dilakukan dengan menginventarisir, mensistematisasi, menganalisis dan mengevaluasi peraturan perundangan yang menyangkut masalah pembuktian perdata di Indonesia dengan pengembanan hukum atas informasi elektronik dan *electronic signature*. Nampak bahwa ternyata melalui analisis pasal-pasal alat bukti tertulis yang digunakan untuk menjadi dasar keabsahan informasi elektronik dan *electronic signature* tidaklah mudah karena terdapat multi tafsir. Maka satu-satunya cara yang dilakukan adalah melalui penemuan hukum (*rechtsvinding*)

¹⁷ Syahril, M. A. F. (2023). Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹⁸ Siregar, G. T., & Lubis, M. A. (2020). Sosialisasi Penerapan Tindak Pidana Informasi Teknologi Elektronik (ITE) Bagi Mahasiswa Di Lingkungan Universitas Darma Agung. PKM Maju UDA, 1(1), 1-7.

¹⁹ Barkatullah, A. H. (2019). Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia: sebagai pedoman dalam menghadapi era digital Bisnis e-commerce di Indonesia. Nusamedia.

²⁰ Raharjo, I. S. (2005). Informasi Elektronik pada Electronic-Commerce dalam Hukum Pembuktian Perdata (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).

²¹ Hudzaifah, H. (2015). Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata Indonesia. Katalogis, 3(5).

atas bukti tertulis itu dengan pendekatan statute, comparative, filosofis.

Dokumen elektronik yang ditandatangani dengan sebuah digital signature, dapat dikategorikan sebagai bukti tertulis. Tetapi, terdapat suatu prinsip hukum yang menyebabkan sulitnya pengembangan penggunaan dan dokumen elektronik atau digital signature, yakni adanya syarat bahwa dokumen tersebut harus dapat dilihat, dikirim dan disimpan dalam bentuk kertas.²²

Permasalahan akan muncul ketika seseorang hendak melakukan transaksi misalnya saja pembelian barang, maka para pihak sudah mulai dihadapkan pada berbagai permasalahan hukum seperti keabsahan dokumen yang dibuat, tanda tangan digital (*digital signature*) yang dibuat saat orang tersebut menyatakan sepakat untuk bertransaksi, kekuatan mengikat dari kontrak tersebut serta pembatalan transaksi dan sebagainya.²³ Salah satu isu yang crucial dalam transaksi E-commerce adalah yang menyangkut keamanan dalam mekanisme pembayaran (*payment mechanism*) dan jaminan keamanan dalam bertransaksi (*security risk*) seperti Informasi mengenai transfer data kartu kredit dan identitas pribadi konsumen, yang dalam hal ini ada dua permasalahan utama yaitu: pertama mengenai Identification Integrity yang menyangkut identitas pengirim yang di kuatkan lewat tanda tangan digital (*digital signature*), kedua mengenai message integrity yang menyangkut apakah pesan yang dikirimkan oleh pengirim benar-benar diterima oleh penerima yang dikehendaki (*Intended Recipient*).

Perjanjian e-commerce yang dibuat oleh para pihak yang berkepentingan dalam bentuk dokumen elektronik, bila

salah satu pihak melanggar kesepakatan tersebut atau wanprestasi dari salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan dapat mengugat ke Pengadilan dengan alat bukti dokumen elektronik.²⁴ Pada kasus perdata, dalam tahap pembuktian ini para pihak diberikan kesempatan untuk menunjukkan kebenaran terhadap fakta-fakta hukum yang merupakan titik pokok sengketa. Sehingga, hakim yang memeriksa dan memutus perkara akan mendasarkan pada alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa. Membuktikan adalah upaya untuk mengumpulkan fakta-fakta yang dapat dianalisis dari segi hukum dan berkaitan dengan suatu kasus yang digunakan untuk memberikan keyakinan hakim dalam mengambil keputusan, sedangkan pembuktian adalah proses untuk membuktikan suatu kasus yang disertai dengan fakta-fakta yang dapat dianalisis dari segi hukum untuk memberikan keyakinan hakim dalam mengambil keputusan.

Pada Pasal 11 Undang-Undang ITE dibahas mengenai Tandatangan elektronik dimana Undang-Undang ini memberikan pengakuan secara tegas bahwa meskipun hanya merupakan suatu kode, Tanda Tangan Elektronik memiliki kedudukan yang sama dengan tanda tangan manual pada umumnya yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum.²⁵ Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini merupakan persyaratan minimum yang harus dipenuhi dalam setiap Tanda Tangan Elektronik.

Ketentuan ini membuka kesempatan seluas-luasnya kepada siapa pun untuk mengembangkan metode,

²² Saruji, P. V., & Martana, N. A. (2015). Kekuatan Hukum Pembuktian Tandatangan Pada Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 4(2).

²³ Letsoin, F. X. V. R. (2010). Pengakuan tandatangan pada dokumen elektronik dalam pembuktian hukum acara perdata di Indonesia. Sasi, 16(3), 52-60.

²⁴ Syakbani, B. (2013). KEKUATAN PEMBUKTIAN DOKUMEN ELEKTRONIK DENGAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK DALAM PROSES PERSIDANGAN PERDATA. Jurnal Valid Vol, 10(4), 63-69.

²⁵ Hudzaifah, H. (2015). Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata Indonesia. Katalogis, 3(5).

teknik, atau proses pembuatan Tanda Tangan Elektronik. Peraturan Pemerintah dimaksud, antara lain, mengatur tentang teknik, metode, sarana, dan proses pembuatan Tanda Tangan Elektronik. Pada Pasal 12 Undang-Undang ITE dibahas mengenai siapa yang berhak dan dapat menggunakan tanda tangan elektronik ini. Batasan – batasan untuk keamanan juga diperlukan dalam tanda tangan elektronik ini. Pasal 11 ayat 1 bagian c dan d Undang-Undang ITE, mewajibkan adanya metode untuk mengetahui segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dan mengetahui segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan. Perubahan itu dapat diketahui hanya apabila informasi elektronik menjadi data pembuatan tanda tangan elektronik.

Mengenai keabsahan transaksi dan kekuatan pembuktian, transaksi elektronik tidak memerlukan hard copy atau warkat kertas, namun demikian setiap transaksi yang melibatkan eksekusi diberikan tanda bukti berupa nomor atau kode yang dapat disimpan atau direkam di komputer atau dicetak. Pembuktian isi berkas atau dokumen itu juga dapat dibuktikan, sifat yang ingin dibuktikan adalah sifat integrity, sifat ini dapat terjaga dan dibuktikan jika digunakan tandatangan digital (*digital signature*) untuk mengesahkan berkas tersebut, sebab dengan digital signature, perubahan satu huruf saja dalam isi berkas akan dapat menunjukkan bahwa berkas sudah berubah meskipun tidak ditunjukkan bagian mana yang berubah. Dengan pengertian informasi elektronik yang mencakup spektrum luas menjadi hal yang esensial dalam kegiatan virtual terutama kegiatan E-commerce. Maka informasi elektronik sebagai alat bukti dalam hukum pembuktian keperdataan menjadi penting karena menyangkut identitas subyek,

substansi informasi, metodologi fiksasi dan media penyimpanan yang membuat informasi menjadi jelas untuk diketahui. Bagaimana dengan tanda tangan asli serta informasi yang ditanda tangani di kertas diubah ke data elektronik dengan peralatan scanner, apakah memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah? Tentu tidak memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah, karena tanda tangan itu tidak dibuat berdasarkan informasi yang disepakati atau dengan kata lain informasi yang disepakati tidak menjadi data pembuatan tanda tangan, sehingga perubahan tanda tangan elektronik dan/atau informasi elektronik setelah waktu penandatanganan tidak dapat diketahui.

Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam karya penulisan ilmiah ini adalah Yuridis Normatif. Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan pada peraturan hukum yang ada. Penelitian dengan pendekatan yuridis normatif dilaksanakan dengan melalui tahapan inventarisasi, menganalisis perundang-undangan.

Analisis dan Pembahasan

Pengakuan Tanda Tangan Elektronik Pada Suatu Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti di Dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata

Sistem perdagangan dengan memanfaatkan sarana internet (*interconnection networking*), yang selanjutnya disebut e-commerce telah mengubah wajah dunia bisnis Indonesia. Selain disebabkan oleh adanya perkembangan teknologi informasi, e-commerce lahir atas tuntunan masyarakat terhadap pelayanan yang serba cepat, mudah dan praktis. Melalui internet masyarakat memiliki ruang gerak yang lebih luas dalam memilih produk (barang dan jasa) yang akan

dipergunakan tentunya dengan berbagai kualitas dan kuantitas sesuai yang diinginkan.²⁶

E-commerce merupakan salah satu bentuk transaksi perdagangan yang paling banyak dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi. Melalui transaksi perdagangan ini, konsep pasar tradisional (dimana penjual dan pembeli secara fisik bertemu) berubah menjadi konsep telemarketing (perdagangan jarak jauh dengan menggunakan internet).²⁷ E-commerce pun telah mengubah cara pembeli dalam memperoleh produk yang diinginkan. Melalui e-commerce semua formalitas-formalitas yang biasa digunakan dalam transaksi konvensional dikurangi di samping tentunya pembelipun memiliki kemampuan untuk mengumpulkan dan membandingkan informasi seperti barang dan jasa secara lebih leluasa tanpa dibatasi oleh wilayah (*borderless*).

Perjanjian e-commerce yang dibuat oleh para pihak yang berkepentingan dalam bentuk dokumen elektronik, bila salah satu pihak melanggar kesepakatan tersebut/wanprestasi dari salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan dapat mengugat ke Pengadilan dengan alat bukti dokumen elektronik.²⁸

Penyelesaian suatu sengketa tersebut atau kasus mutlak hanya menyadarkan pada keyakinan hakim ini adalah hal yang sangat riskan karena dapat menimbulkan kekhawatiran bahwa keyakinan hakim tersebut akan bersifat subjektif, sehingga akan menimbulkan tindakan sewenang-wenang dari hakim yang justru tidak memberikan rasa

keadilan bagi para pihak yang berperkara, maka sewajarnya apabila dalil-dalil yang dikemukakan para pihak yang bersengketa juga menjadi dasar pertimbangan bagi hakim agar dapat dicapai suatu keputusan yang objektif.²⁹

Kekuatan Hukum dari Tanda Tangan Elektronik sebagai alat bukti dalam Pembuktian Dokumen Elektronik.

Dokumen elektronik yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik didalam hukum pembuktian di Indonesia, diakui esensinya setelah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE bahwa informasi elektronik/dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia hal tersebut berdasarkan ketentuan pada Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE. Berdasarkan pada Pasal 164 HIR dan Pasal 284 RBg, alat-alat bukti yang sah terdiri dari bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaanpersangkaan, pengakuan dan sumpah, sedangkan menurut Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, alat-alat bukti yang sah terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.³⁰ Oleh karena itu, alat bukti menurut hukum acara di atas yang dibuat dalam bentuk informasi elektronik/dokumen elektronik, dan informasi elektronik/dokumen

²⁶ Aryani, E. T. (2019). Penyelesaian sengketa dagang internasional antara penjual dan pembeli dalam transaksi e-commerce.

²⁷ Ginting, L. C. N. (2020). *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Perdagangan Elektronik JD. ID Terhadap Kerusakan Barang yang Diterima oleh Konsumen* (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).

²⁸ Ginting, L. C. N. (2020). *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Perdagangan Elektronik JD. ID Terhadap Kerusakan Barang yang Diterima oleh Konsumen* (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).

²⁹ Letsoin, F. X. V. R. (2010). Pengakuan tandatangan pada dokumen elektronik dalam pembuktian hukum acara perdata di Indonesia. *Sasi*, 16(3), 52-60.

³⁰ Handayani, T., Yunanto, S., & HUM, M. (2009). *Pengakuan Tanda Tangan Pada Suatu Dokumen Elektronik Di Dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. Universitas Diponegoro.

elektronik itu sendiri, merupakan alat bukti yang sah menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem pengamanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi,³¹ serta memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut:

- a. Dapat menampilkan kembali informasi dan/atau dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;
- c. Dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;
- d. Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan sistem elektronik tersebut; dan
- e. Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.

Dokumen elektronik merupakan dokumen yang terjadi akibat suatu transaksi komersial elektronik (*e-commerce*). Untuk menentukan kapan terjadinya kesepakatan dalam suatu transaksi komersial elektronik (*e-commerce*).

Menurut Hikmahanto Juwana, dokumen pada transaksi komersial elektronik (*e-commerce*) sudah berlaku

secara sah dan mengikat pada saat pembeli mengklik tombol sent dan dalam hal ini pembeli dianggap telah sepakat serta menyetujui syarat dan kondisi yang tercantum dalam penawaran.³²

Mengenai kapan terjadinya, kesepakatan ini, para pelaku transaksi komersial elektronik memberikan pendapat yang berbeda. Rasnawati, mengatakan selama ini ia melakukan transaksi komersial elektronik dengan memanfaatkan website dan email. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa kesepakatan terjadi pada saat calon pembeli menyetujui harga yang diajukan penjual dalam hal terdapat beberapa calon pembeli, maka calon pembeli dengan siapa kesepakatan tersebut akan dibuat, dipilih berdasarkan waktu yang tercantum dalam email yang berisikan persetujuan calon pembeli atas yang diminta penjual dan calon pembeli yang dipilih akan mendapat konfirmasi melalui email sedangkan calon pembeli yang lain akan mendapat email berisi pemberitahuan bahwa barang yang ingin dibeli sudah terjual.³³

Firmansyah berpendapat bahwa penentuan kapan kesepakatan terjadi bagi pihak pembeli lebih sulit karena keputusan akhir terdapat ditangan penjual pembeli hanya bisa menunggu konfirmasi dari penjual kepada pembeli yang berisi konfirmasi bahwa pemesanan barang dan pembayaran telah diterima oleh penjual menunjukkan bahwa telah terjadi kesepakatan antara penjual dan

³¹ Tarring, A. D., & Karim, K. (2022). Civil Evidence Using Electronic Documents in Indonesia. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 9(11), 250-256.

³² Ernawati, E., & Pratiwi, M. D. (2021). KEKUATAN PEMBUKTIAN DIGITAL SIGNATURE PADA PERJANJIAN E-COMMERCE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. *Justici*, 13(1), 55-66.

³³ Wawancara, Pelaku Transaksi Komersial Elektronik (sebagai pembeli), bertempat tinggal di jalan lontar Kota Parepare

pembeli.³⁴

Pendapat serupa dikemukakan oleh Lapak Musiman mengatakan bahwa email dari penjual kepada pembeli yang berisi konfirmasi bahwa pemesanan barang dan pembayaran telah diterima oleh penjual menunjukkan bahwa telah terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli.³⁵

Sebagai seorang pelaku transaksi komersial, Rasnawati mengatakan bahwa sifat non face dan non sign (tanpa bertatap muka dan tanpa ditanda tangani) dari suatu kontrak elektronik seharusnya tidak menghalangi digunakannya dokumen elektronik sebagai alat bukti jika terjadi sengketa. Selama melakukan transaksi komersial elektronik, ia belum pernah mengalami masalah dengan pihak penjual. Lebih lanjut ia menyarankan untuk meminimalisasi kemungkinan terjadinya sengketa, sebaiknya seorang pelaku transaksi komersial elektronik hanya melakukan transaksi dengan pihak yang dapat dipercaya dan yang memiliki reputasi baik dan menyimpan atau membuat cetakan (print out) dari seluruh dokumen yang terkait dalam transaksi yang dilakukan.³⁶

I.B.R Supancana, Kekuatan Akta Elektronik Sebagai Alat Bukti Pada Transaksi E-Commerce Dalam Sistem Hukum Indonesia (2008) Abu Bakar Munir mengemukakan bahwa suatu pesan data (data message) dapat dianggap sebagai suatu informasi tertulis apabila informasi tersebut dapat di akses dan dapat dipergunakan sebagai acuan selanjutnya.³⁷ Lebih lanjut beliau

mengatakan bahwa apabila aturan hukum mengharuskan adanya tanda tangan, maka hal ini dapat dipenuhi dengan menggunakan metode identifikasi yang dapat dipercaya misalnya, dengan menggunakan tanda tangan elektronik (*electronic signature*).

Hasil print out dari sebuah dokumen elektronik yang dihasilkan dalam pertukaran informasi, selayaknya memiliki nilai pembuktian yang sama seperti bukti tulisan lainnya. Dalam memutus suatu perkara, tentu saja hakim harus mendasarkan ketentuan hukum acara yang mengatur masalah pembuktian. Apalagi hampir di semua negara, termasuk Indonesia, mengakui alat bukti surat sebagai salah satu bukti untuk yang bisa diajukan ke pengadilan.

Kekuatan pembuktian dokumen elektronik tersebut yang ditanda tangani dengan digital signature, dapat dikategorikan sebagai bukti tertulis, tetapi terdapat pengecualian, dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah tidak berlaku untuk :

- a. Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam Bentuk tertulis; dan
- b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Menurut Jusuf Patrianto Tjahjono (2008) Arti dan Kedudukan Tanda Tangan Dalam Suatu Dokumen, www.legal.com, kekuatan pembuktian dokumen elektronik tersebut sama kekuatannya dengan akta otentik yang dibuat oleh Pejabat umum yang berwenang, seperti Notaris, hal ini berdasarkan pada Pasal 18 juncto Pasal 7 juncto Pasal 11 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE telah menegaskan transaksi elektronik yang dituangkan dalam dokumen elektronik mengikat para

³⁴ Wawancara , Pelaku Transaksi Komersial Elektronik (sebagai pembeli), bertempat tinggal di jalan lontar Kota Parepare

³⁵ Wawancara dengan Lapak Musiman di Bukalapak, Pelaku Transaksi Komersial Elektronik (Sebagai Pelapak/penjual)

³⁶ Wawancara , Pelaku Transaksi Komersial Elektronik (sebagai pembeli), bertempat tinggal di jalan lontar Kota Parepare

³⁷ ANTI, E. S. G. (2015). KEKUATAN AKTA ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI PADA TRANSAKSI E-COMMERCE DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).

pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak, asalkan ditanda tangani secara elektronik oleh para pihak sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.³⁸

Menurut Toni Iskandar Walaupun Dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti di dalam persidangan, yang merupakan perluasan hukum pembuktian di Indonesia setelah adanya Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, namun hanyalah mempunyai daya pembuktian sebagai akta di bawah tangan.³⁹

Dokumen elektronik tersebut walaupun sudah ditanda tangani dengan digital signature, tidak memenuhi syarat-syarat akta otentik yang ditentukan oleh Pasal 1868 KUH Perdata:

“Suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya”⁴⁰

Pasal 165 HIR dan Pasal 285 RBg mengatur definisi tentang akta otentik yakni

Bukti yang sempurna bagi kedua belah pihak, ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak daripadanya, yang berarti bahwa akta otentik itu masih juga dapat dilumpuhkan oleh bukti lawan. Terhadap pihak ketiga akta otentik itu merupakan alat bukti dengan kekuatan pembuktian bebas, yaitu bahwa penilainnya diserahkan kepada pertimbangan hakim.

Di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, menghadap kepada notaris,

merupakan syarat mutlak untuk terjadinya perbuatan hukum tertentu, walaupun orang tersebut mewakili kepentingan orang lain sehingga ketentuan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Ada dua macam akta notaris:

1. Akta Relas;

Disebut juga sebagai akta berita acara. Akta ini dibuat oleh seorang notaris dan memuat uraian otentik mengenai tindakan yang dilakukan. Bisa juga berdasarkan keadaan yang disaksikan langsung oleh notaris ketika menjalankan jabatannya. Contoh akta relas terdiri dari berita acara/risalah rapat RUPS suatu perseroan terbatas, akta pencatatan budel, dan lain-lain.

2. Akta Partij;

Adalah akta otentik yang dibuat dihadapan notaris yang didasarkan permintaan para pihak.

Walaupun ada satu bentuk akta otentik tersebut, ada pengecualian yaitu tidak menghadap ke notaris, tetapi notaris tersebut mendengar dan menyaksikan atas suatu peristiwa, sehingga menghadap ke notaris merupakan salah satu syarat yang utama untuk suatu akta otentik.

Bila dokumen elektronik tersebut mempunyai daya pembuktian yang sama dengan akta otentik, maka Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 haruslah direvisi, karena pada Pasal 1 ayat (7) akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang di tetapkan dalam Undang-Undang ini.⁴¹

Kekuatan pembuktian dari dokumen elektronik tersebut hanyalah akta dibawah tangan, dimana bentuk akta di bawah tangan dibuat dalam

³⁸ Syakbani, B. (2013). KEKUATAN PEMBUKTIAN DOKUMEN ELEKTRONIK DENGAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK DALAM PROSES PERSIDANGAN PERDATA. *Jurnal Valid Vol, 10*(4), 63-69.

³⁹ Wawancara dengan Toni Iskandar, Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Palembang

⁴⁰ Vide Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁴¹ Vide Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

bentuk yang tanpa perantara atau tidak perantara atau tidak dihadapan pejabat umum yang berwenang, Mempunyai kekuatan pembuktian sepanjang para pihak mengakuinya atau tidak ada penyangkalan dari salah satu pihak. Jika salah satu pihak tidak mengakuinya, beban pembuktian diserahkan kepada pihak yang menyangkal akta tersebut, dan penilaian penyangkalan atas bukti tersebut diserahkan kepada hakim.

Terdapat satu hal yang patut dipertimbangkan dalam pengakuan suatu dokumen elektronik yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik, yaitu keamanan suatu sistem dan keterlibatan dari orang terhadap sistem komputer tersebut.

Menurut Arianto Mukti Wibowo kekuatan pembuktian dokumen elektronik dapat dipersamakan dengan akta otentik, dengan alasan bahwa terhadap suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang telah ditandatangani secara elektronik berarti terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang telah ditandatangani secara elektronik berarti terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut telah diverifikasi dan diautentikasi maka transaksi elektronik yang ditanda tangani dipersamakan dengan akta otentik yang dibuat di depan pejabat yang berwenang.⁴²

Tanda tangan digital yang telah memperoleh sertifikat dari lembaga Certification Authority, maka akan lebih terjaminnya otentikasi dari sebuah dokumen, dan tanda tangan digital sangat sulit dipalsukan dan berasosiasi dengan kombinasi dokumen dan kunci privat secara unik, apabila sudah melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan Perundang-Undangan yang terkait, maka sebenarnya tidak ada aturan Undang-Undang tersebut yang

bertentangan.

Badan Negara yang berwenang mengeluarkan Undang-Undang, antara satu Undang-Undang dengan Undang-Undang yang lain saling bertentangan satu sama lain, seperti Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, maka terhadap kasus yang aturan hukumnya bertentangan satu dengan yang lain, maka hakim berpatokan pada azas *lex specialis derogate lex generalis*, artinya Undang-Undang yang bersifat khusus menyampingkan Undang-Undang yang bersifat umum, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE menyampingkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004. maka kekuatan pembuktian dokumen elektronik yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik sama dengan akta otentik.

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut diatas, pengakuan dokumen yang telah ditandatangani dengan menggunakan digital signature, setelah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, maka pengakuan dokumen elektronik yang ditandatangani dengan tanda tangan digital signature tersebut, merupakan perluasan dari pembuktian hukum acara perdata di Indonesia, sehingga seluruh transaksi elektronik dengan tanda tangan elektronik dapat dianggap sebagai akta, bahkan kekuatan pembuktiannya sama dengan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Kecuali yang ditentukan pada Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE yaitu

⁴²www.group.yahoo.com/group/notarisIndonesia/mesage/1736 diakses tanggal 05 Mei 2023

ketentuan mengenai Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:

- a. Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
- b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Penjelasan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, bahwa surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis itu meliputi namun tidak terbatas pada surat berharga, surat yang berharga, dan surat yang digunakan dalam proses penegakan hukum acara perdata, pidana dan administrasi negara.

Penyelesaian Sengketa Perdata yang Diajukan Para Pihak Dengan Alat Bukti Dokumen Elektronik Yang Ditandatangani Dengan Tanda Tangan Elektronik

Proses pembuktian baru terjadi apabila ada sengketa diantara para pihak, sengketa itu sendiri biasanya penyelesaiannya ditentukan oleh salah satu klausula dalam perjanjian. Umumnya penyelesaian tersebut melalui litigasi atau non litigasi.

Menurut Rasnawati, penyelesaian sengketa apabila salah satu pihak wanprestasi atau melanggar isi dari perjanjian yang sudah disepakati, dapat diselesaikan dengan pilihan hukum yang sudah disepakati dari kesepakatan para pihak.⁴³

Berdasarkan pada Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE ialah setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang menimbulkan kerugian, dapat diajukan gugatan perdata, dengan ketentuan Pasal tersebut, dapat melindungi pihak yang dirugikan untuk menuntut hak-haknya yang dilanggar oleh pihak lain.

Penyelesaian sengketa tersebut pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan, menurut ketentuan Pasal 144 RBg atau Pasal 120 HIR, cara mengajukan gugatan itu dapat diajukan secara tertulis maupun secara lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri.

1. Secara Tertulis

- a. dibuat secara tertulis oleh penggugat (atau pihak yang dirugikan dari perjanjian yang sudah disepakati) atau kuasanya.
- b. ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang mengadilinya;
- c. ditanda tangani oleh Penggugat atau kuasanya atau di cap jempol/domo;
- d. dicantumkan tanggal gugatan dan diberi materai;
- e. dibuat dalam beberapa rangkap (aslinya untuk Pengadilan Negeri, salinanya untuk penggugat dan tergugat).

2. Secara Lisan

- a. penggugat datang kepada Panitera Pengadilan Negeri dan menjelaskan duduk perkaranya /persoalan;
- b. penjelasan penggugat tadi dicatat oleh Panitera Pengadilan;
- c. kemudian ditulis dan dibacakan kembali kepada penggugat;
- d. Selanjutnya diajukan/diteruskan pada Ketua Pengadilan Negeri
- e. Ketua Pengadilan Negeri (sebagai penanggung jawab

⁴³ Wawancara, Pelaku Transaksi Komersial Elektronik (sebagai pembeli), bertempat tinggal di jalan lontar Kel. Bumi Harapan Kec Bacukiki Barat Kota Parepare

perkara tersebut), menandatangani catatan yang dicatat oleh Panitera Pengadilan Negeri tersebut.

Persyaratan mengenai isi gugatan berisi: identitas para pihak, fundamentum petendi (positum) dan petitum atau gugatan. Perjanjian dengan transaksi elektronik yang sangat rawan akan pemalsuan dengan identitas pihak yang melakukan transaksi elektronik, maka para pelaku transaksi elektronik harus benar-benar yakin akan identitas pihak lain yang menjalin kesepakatan dengan dirinya untuk melakukan perbuatan hukum dengan menggunakan transaksi elektronik

Pasal 8 Sub 3 BRV persyaratan mengenai isi gugatan adalah sebagai berikut:

1. Identitas Para Pihak
Identitas para pihak adalah ciri-ciri penggugat dan tergugat, yaitu nama, pekerjaan, umur, agama, serta kewarganegaraan;
2. Fundamentum Petendi (Positum)
Fundamentum petendi adalah dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari pada tuntutan. Fundamentum petendi atau dasar gugatan ini, terdiri dari 2 bagian:
 - a. bagian yang menguraikan tentang fakta
 - b. bagian yang menguraikan tentang hukumnya.
3. Petitum (gugatan)
Petitum (gugatan) adalah apa yang oleh penggugat diminta atau diharapkan agar diputuskan oleh hakim. Petitum itu akan mendapat jawabannya didalam dictum atau amar putusan hakim. Maka oleh karena itu penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat

tidak diterimanya tuntutan tersebut.

Menurut Lapak Musiman, biasanya pelaku transaksi elektronik yang dirugikan, akan meminta ganti rugi atas kerugian yang merugikan pihak yang mengalami kerugian dari tidak dilaksanakan perjanjian tersebut.⁴⁴

Setelah surat gugatan dibuat dan ditandatangani, selanjutnya penggugat memasukan surat gugatan disertai dengan salinannya kepada kepaniteraan Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Salinan gugatan dimaksudkan untuk disampaikan kepada tergugat bersama dengan surat panggilan dari Pengadilan Negeri. Pada waktu memasukan gugatan, penggugat harus pula membayar biaya perkara yang meliputi: biaya kepaniteraan, biaya pemanggilan dan pemberitahuan kepada para pihak

1. Tata Urutan Penyelesaian Perkara Perdata

Tata urutan atau tahap-tahap proses penyelesaian perkara perdata, mulai dari pengajuan gugatan sampai dengan pelaksanaan putusan (eksekusi) adalah sebagai berikut:

- a. pengajuan gugatan yang telah memenuhi syarat-syarat isi gugatan;
- b. gugatan tersebut didaftarkan pada buku pendaftaran perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang berwenang dengan membayar Vorschot (uang muka) biaya perkara
- c. perkara terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang ditanda tangani dengan keluarnya nomor gugatan (register);
- d. panitera menyampaikan/menaikkan/memberikan berkas perkara tersebut kepada Ketua

⁴⁴ Wawancara dengan Lapak Musiman di Bukalapak, Pelaku Transaksi Komersial Elektronik (Sebagai Pelapak/penjual)

- Pengadilan Negeri bahwa berkas tersebut sudah diteliti dan syarat formalnya sudah cukup atau lengkap;
- e. Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan atau menetapkan Penunjukkan Majelis Hakim (PMH) yang akan memeriksa dan mengadili perkara itu dan sekaligus menunjuk Panitera siding;
 - f. berdasarkan PMH tersebut, Ketua Majelis/Sidang membuat Surat Penetapan Hari Sidang (PHS) yang menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat siding (pertama) akan dimulai;
 - g. berdasarkan PHS tersebut, Juru Sita akan melakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak yang berperkara untuk menghadiri siding dengan hari, tanggal, jam, dan tempat yang ditunjuk PHS (pemanggilan dilakukan minimal atau selambat-lambatnya 3 hari sebelum hari siding);
 - h. jalannya persidangan atau pemeriksaan di persidangan (siding pertama)
 - 1) panitera siding, pada hari, tanggal, dan jam siding yang telah ditentukan, mempersiapkan dan mengecek segala sesuatunya untuk siding;
 - 2) setelah siap, panitera siding melapor kepada Ketua Majelis/siding, lalu panitera tersebut siap menunggu di ruang siding;
 - 3) Majelis Hakim memasuki ruang siding
 - 4) Ketua Majelis Hakim membuka siding (siding dinyatakan terbuka untuk umum dengan ketukan palu satu atau tiga kali);
 - 5) Ketua Majelis menanyakan identitas pihak-pihak;
 - 6) anjuran damai kepada pihak yang berperkara oleh Majelis Hakim;
 - 7) kalau tidak berhasil didamaikan, maka dilanjutkan dengan pembacaan
 - 8) surat gugatan oleh penggugat atau kuasanya.
 - i. tahap jawab berjawab antara pihak-pihak, yaitu:
 - 1) jawaban tergugat yaitu berupa eksepsi (tangkisan), pokok perkara, dan gugatan balik (rekonvensi)
 - 2) reflik yaitu tanggapan penggugat terhadap jawaban tergugat;
 - 3) dufluk yaitu tanggapan tergugat terhadap reflik penggugat
 - j. tahap pembuktian
 - k. tahap penyusunan kesimpulan (konklusi) masing-masing oleh pihak-pihak, kesimpulan pihak-pihak ini tidak mutlak atau tidak harus
 - l. musyawarah Majelis Hakim, bersifat rahasia dan tertutup untuk umum;
 - m. pembacaan atau pengucapan putusan hakim dalam siding terbuka untuk umum;
 - n. selesai putusan dibacakan, hakim ketua majelis akan menanyai pihak-pihak apakah mereka menerima putusan tersebut atau tidak dan pihak-pihak dapat menggunakan upaya hukum;
 - o. upaya hukum, upaya hukum terdiri dari upaya hukum biasa dan upaya hukum istimewa. Upaya hukum

biasa terdiri dari : *verzet*, *banding*, *kasasi*, sedangkan upaya hukum luar biasa terdiri dari peninjauan kembali (*request civil*) dan perlawanan pihak ketiga (*dendin verzet*);

p. pelaksanaan putusan hakim (eksekusi)

Eksekusi ada tiga (3) macam didalam Hukum Acara Perdata , yaitu:

- 1) eksekusi untuk melakukan suatu pembayaran sejumlah uang;
- 2) eksekusi untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan;
- 3) eksekusi untuk pengosongan benda tetap seperti pengosongan tanah atau rumah.

Pada proses penyelesaian gugatan acara perdata ini, dapat dilaksanakan dengan perdamaian terlebih dahulu dengan cara perdamaian dibuat sendiri oleh pihak yang bersangkutan tanpa bantuan pejabat yang berwenang. Perdamaian ini dibuat dengan akta di bawah tangan atau perdamaian dibuat dengan melibatkan atau bantuan pejabat yang berwenang, seperti notaris, perdamaian ini dibuat dengan akta otentik, dan pelaksanaan perdamaian bisa melalui pengadilan, yaitu diakhiri dengan putusan perdamaian.

pada tahap pembuktianlah, para pihak harus mengajukan alat-alat bukti yang kuat untuk menyakinkan hakim, dalam suatu perkara gugatan di Pengadilan.

Alat bukti dari suatu transaksi elektronik untuk menyakinkan hakim dipersidangan adalah dokumen elektronik yang didalamnya terdapat perjanjian para pihak, dokumen elektronik tersebut bisa dalam bentuk analog, digital,

elektronagnetik, atau optikal, atau data yang didalam dokumen elektronik tersebut di print/foto copy, dan juga tanda tangan dari kunci publik, atau salinan sertifikat digital.

Tanda tangan yang dihasilkan oleh infrastruktur kunci publik yang disediakan oleh *Certification Authority* (CA) yang berlisensi seharusnya dapat langsung diterima di pengadilan tanpa perlu dibuktikan keasliannya.

Sertifikat digital (*digital certificate*) dapat digunakan untuk mengidentifikasi keabsahan pihak-pihak yang bertransaksi dan membubuhkan digital signature tersebut. Sertifikat tersebut diterbitkan oleh suatu lembaga yang dipercaya untuk mengelola data-data yang terkait dengan sertifikat, yang disebut sebagai mengandalkan kepercayaan.

2. Penyelesaian Sengketa Melalui Non Litigasi

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan, sangat lama prosesnya, hal ini akan merugikan para pihak, apalagi bila salah satu pihak berada di luar daerah, biasanya para pelaku transaksi elektronik, akan menyelesaikan sengketa tanpa melalui pengadilan, menggunakan lembaga non litigasi karena penyelesaian sengketanya tidak terlalu lama, yang diperjanjikan terlebih dahulu.

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ini

Penyelesaian tanpa melalui (diluar) pengadilan dapat dilakukan dengan cara

- a. Arbitrase, yaitu cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa, dengan bantuan Arbiter, yang menyelesaikan keputusan tersebut, dan putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- b. Negosiasi, yaitu penyelesaian sengketa tersebut, atas hasil kesepakatan oleh kedua belah pihak yang bersengketa tanpa meminta bantuan dari pihak ketiga;
- c. Mediasi, yaitu penyelesaian sengketa tersebut atas bantuan mediator, yaitu pihak ketiga, tetapi pihak ketiga ini hanya memberikan pendapat bukan memberikan putusan atas sengketa tersebut.

Penyelesaian sengketa melalui negosiasi dahulu, namun bila tidak terjadi kata sepakat antara kedua belah pihak, baru diselesaikan melalui Pengadilan yang sudah disepakati di dalam perjanjian, hal ini dikarenakan agar penyelesaian sengketa dapat dalam waktu singkat dapat diselesaikan, sehingga penyelesaian melalui Pengadilan tidak pilihan yang utama

Penyelesaian melalui lembaga non litigasi, lebih baik untuk mencari win-win solution, tetapi lembaga non litigasi yang dipakai yang sangat menjamin kepastian hukumnya, dengan menggunakan lembaga arbitrase, biasanya lembaga arbitrase yang dipilih oleh para pihak berada di tempat yang berbeda wilayah hukumnya, yang diperjanjikan terlebih dahulu.

Untuk perkara perdata para pihak dapat diberikan kebebasan untuk menyelesaikan perkara tersebut melalui litigasi, atau non litigasi, tetapi sering kali, penyelesaian melalui non litigasi (kecuali arbitrase), para pihak tidak melaksanakan

kewajibanya dari hasil kesepakatan penyelesaian perkara tersebut, dan karena tidak melaksanakan keputusan dari perjanjian para pihak, pihak yang dirugikan menggugat ke Pengadilan

Kesimpulan

Pengakuan dan Kekuatan Hukum dari tanda tangan elektronik sebagai Dokumen elektronik didalam hukum pembuktian di Indonesia diakui esensinya setelah di atur di dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengacu pada Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE. Dan pada Pasal 1866 KUH Perdata, alat-alat bukti yang sah terdiri dari bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah, sedangkan menurut Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, alat-alat bukti yang sah terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Adapun penyelesaian sengketa perdata yang diajukan para pihak dengan alat bukti dokumen elektronik yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik untuk menyelesaikan sengketa dari tidak terpenuhinya perjanjian yang telah disepakati oleh para pelaku transaksi elektronik, dapat diselesaikan dengan melalui gugatan ke Pengadilan, atau melalui lembaga non litigasi seperti arbitrase, mediasi, negosiasi, sesuai dengan perjanjian untuk penyelesaian sengketa akibat tidak terpenuhinya prestasi yang telah diperjanjikan oleh kedua belah pihak, pada umumnya penyelesaian sengketa terhadap dilanggarnya perjanjian tersebut para pelaku transaksi elektronik, lebih memilih penyelesaian sengketa tersebut melalui non litigasi, karena relatif lebih

murah, dan biaya tidak terlalu mahal.

Referensi

- Anti, E. S. G. (2015). Kekuatan Akta Elektronik Sebagai Alat Bukti Pada Transaksi E-Commerce Dalam Sistem Hukum Indonesia (Doctoral Dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Ardwiansyah, B. (2017). Keabsahan Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Sebagai Alat Bukti Menurut Undang “Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Lex Privatum*, 5(7).
- Aryani, E. T. (2019). Penyelesaian sengketa dagang internasional antara penjual dan pembeli dalam transaksi e-commerce.
- Barkatullah, A. H. (2019). Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia: sebagai pedoman dalam menghadapi era digital Bisnis e-commerce di Indonesia. Nusamedia.
- Erniwati, E., & Pratiwi, M. D. (2021). Kekuatan Pembuktian Digital Signature Pada Perjanjian E-Commerce Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Justici*, 13(1), 55-66.
- Fasya, G. (2022). Keabsahan Pembacaan Akta Melalui Video Conference di Era Digitalisasi. *Humantech: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 2(Special Issues 1), 318-332.
- Fersa, A. Identifikasi Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008).
- Ginting, L. C. N. (2020). Tanggung Jawab Pelaku Usaha Perdagangan Elektronik JD. ID Terhadap Kerusakan Barang yang Diterima oleh Konsumen (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).
- Handayani, T., Yunanto, S., & HUM, M. (2009). Pengakuan Tanda Tangan Pada Suatu Dokumen Elektronik Di Dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata Di Indonesia. Universitas Diponegoro.
- Hudzaifah, H. (2015). Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata Indonesia. *Katalogis*, 3(5).
- Latianingsih, N. Pelaksanaan Transaksi Elektronik Dilihat Dari Hukum Hukum Perlindungan Konsumen.
- Letsoin, F. X. V. R. (2010). Pengakuan tandatangan pada dokumen elektronik dalam pembuktian hukum acara perdata di Indonesia. *Sasi*, 16(3), 52-60.
- Raharjo, I. S. (2005). Informasi Elektronik pada Electronic-Commerce dalam Hukum Pembuktian Perdata (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).
- Saraswati, A. I., Syabana, A. E., Siringoringo, G. R. M., & Farenia, N. M. (2023). Keberlakuan Tanda Tangan Elektronik pada Dokumen Negara. *UNES Law Review*, 6(1), 2066-2075.
- Saruji, P. V., & Martana, N. A. (2015). Kekuatan Hukum Pembuktian Tandatangan Pada Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 4(2).
- Siregar, G. T., & Lubis, M. A. (2020). Sosialisasi Penerapan Tindak Pidana Informasi Teknologi Elektronik (ITE) Bagi Mahasiswa Di Lingkungan Universitas Darma Agung. *PKM Maju UDA*, 1(1), 1-7.
- Slamet, T. S., & Paliling, M. M. (2019). Kekuatan Hukum Transaksi Dan Tanda Tangan Elektronik Dalam

- Perjanjian. *Paulus Law Journal*, 1(1), 9-18.
- Supriatna, N. (2017). Pemberdayaan Teknologi Informasi untuk Keunggulan Bisnis. *Jurnal Ilmiah ADBIS (Administrasi Bisnis)*, 1(2), 183-196.
- Syahril, M. A. F. (2023). Cyber Crime in terms of the Human Rights Perspective. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 10(5), 119-130.
- Syahril, M. A. F. (2023). Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Syakbani, B. (2013). Kekuatan Pembuktian Dokumen Elektronik Dengan Tanda Tangan Elektronik Dalam Proses Persidangan Perdata. *Jurnal Valid Vol*, 10(4), 63-69.
- Syakbani, B. (2013). Kekuatan Pembuktian Dokumen Elektronik Dengan Tanda Tangan Elektronik Dalam Proses <http://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/312> *Jurnal Valid Vol*, 10(4), 63-69.
- Tarring, A. D., & Karim, K. (2022). Civil Evidence Using Electronic Documents in Indonesia. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 9(11), 250-256.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008, tentang "Informasi dan Transaksi Elektronik
- www.group.yahoo.com/group/notarisIndonesia/message/1736 diakses tanggal 05 Mei 2023

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2023 Litigasi. All rights reserved.